

Yogyakarta, 6 Mei 1955

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 5.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1954 (6/1954)

Tentang: Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1953 mengenai Pajak Kendaraan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 April 1954 Nomor 3144/XIV/A/54.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.

Menimbang: Bahwa berhubung dengan surat-surat dari Kementerian Dalam Negeri bagian Otonomi dan Desentralisasi tanggal 17-III-1953 No. Des. 37/5/38, tanggal 10-VII-1953 No. Des. 37/14/3 dan tanggal 30-VII-1953 No. Des. 9/43/6, maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20-III-1953 Nomor 1 Tahun 1953 perlu diubah;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 15 Juli 1954;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN "Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1953" sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1953:

1. Pasal 2 ayat (1) diubah sebagai berikut:
Pajak ini dikenakan kepada setiap pemegang sebuah kendaraan atau lebih, yang melalui jalan-jalan umum dalam Daerah tersebut, satu dan lain sepanjang kendaraan-kendaraan itu tetap ditempatkan atau biasa dipergunakan didalam Daerah itu.

2. Pasal 10 ayat (2) sub c. diubah sebagai berikut:
Untuk kendaraan-kendaraan yang teap ditempatkan atau biasa dipergunakan diluar Daerah, yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1), yang melalui jalan-jalan umum dalam Daerah tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan pada kendaraan tersebut telah ada tanda pajak dari Daerah yang bersangkutan untuk tahun berjalan.
3. Pasal 12 ayat (1) diubah sebagai berikut:
Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, selainnya pejabat yang bertugas mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran pada umumnya, diwajibkan juga kepada Kepala Kantor Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pegawai Pemeriksa Pajak dari Kantor Pajak tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta, 15 Juli 1954 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta
-----------------------------------	---

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal, 6 Mei 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1954

PENJELASAN UMUM

- I. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20-III-1953 Nomor 1 Tahun 1953 tentang Pajak Kendaraan untuk daerah diluar daerah Kota Besar Yogyakarta, telah dapat pengesahan dari Presiden Republik Indonesia tersebut surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 23-VI-1953 Nomor 109 tahun 1953 dan diumumkan dalam Warta Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15-VII-1953 (Nomor 3 A 1).
- II. Menurut Surat dari Kementerian Dalam Negeri bagian Otonomi dan Desentralisasi tanggal 30-VI-1953 No. Des. 9/43/6. maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Kendaraan tersebut diatas supaya diperbaiki/diubah antara lain mengenai:
 - a. Pasal 2 ayat (1): tentang kriterium untuk mengenakan pajak;
 - b. Pasal 10 ayat (2) sub C: tentang kriterium untuk mengenakan pajak;
 - c. Pasal 12 ayat (1): tentang pegawai pengusut pelanggaran.
- III. Maka dari itu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1953 tentang pajak kendaraan dalam daerah diluar daerah Kota besar Yogyakarta, perlu diperbaiki/diubah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 2 ayat (1)

Dalam prakteknya kendaraan-kendaraan yang tetap ditempatkan atau biasa ditempatkan didalam suatu Daerah tetapi belum memakai tanda pajak kendaraan, yang dipergunakan dilain Daerah, diharuskan membeli tanda pajak kendaraan dari Daerah lain tersebut, atau dapat dituntut dimuka hakim oleh pejabat yang bertugas didaerah itu. "Kriterium" dari pada pajak kendaraan itu diletakkan atas tempat atau Daerah dimana kendaraan itu dipergunakan.

Kalau "Kriterium" diletakkan pada tempat dimana kendaraan-kendaraan tetap ditempatkan atau biasa ditempatkan, maka teranglah bahwa pemegang kendaraan yang belum memakai tanda pajak kendaraan, bisa mempergunakan kendaraannya dilain daerah dengan leluasa dan tiak perlu takut akan dituntut.
2. Pasal 10 ayat (2) sub c.

Ketentuan ini menghindari bahwa sesuatu kendaraan dikenakan pajak dua kali, ialah oleh Daerah dimana kendaraan itu biasa ditempatkan atau dipergunakan, dan oleh Daerah dimana jalan-jalan umum dilalui oleh kendaraan itu.
3. Pasal 12 ayat (1)

Oleh karena pegawai-pegawai pajak yang dimaksud bertugas memeriksa para wajib pajak, maka sudah selayaknya bahwa mereka juga diberi tugas untuk memeriksa para wajib pajak kendaraan.